



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM
DAN PELAYANAN HUKUM**

NOMOR : W7.HH.05.05- 3264

NOMOR : 100.3.7/250/SETDA.1/2025

Pada hari ini Senin tanggal Delapan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. JOHAN MANURUNG : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. JANTANI ALI : Pj. Bupati Bangka, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2182 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangannya, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.

Pasal 1
LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. membentuk koordinasi dan kerja sama serta memperluas jaringan kerja guna meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- b. meningkatkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum yang optimal di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lokasi PARA PIHAK.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dibidang:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan evaluasi hukum;
- c. pembinaan hukum;
- d. indeks reformasi hukum;

- e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
- f. pelayanan kekayaan intelektual.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan, rencana kerja, dan petunjuk pelaksana yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja dan petunjuk pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1.) PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini secara teknis dengan Rencana Kerja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan PARA PIHAK.
- (2.) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3.) Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4.) PIHAK KEDUA mendelegasikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kuasa atau pejabat yang ditunjuk sesuai ruang lingkup, kewenangan tugas, dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau berdasarkan persetujuan PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

- (4) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di Lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dari Nota Kesepakatan ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam perubahan (*addendum*) Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 13
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila masa berlaku Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka
Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air
Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Narahubung : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan
dan Pembinaan Hukum

Email : kemenkumbabel@gmail.com

Telpon/HP : 0717-43943

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Bangka

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Parit
Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Narahubung : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bangka

Email : pemerintahan.umumbangka@gmail.com

Telpon/HP : 085268188187

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jika dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Lokasi PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JANTANI ALI

PIHAK KESATU,



KEPALA
DESA
MEKARJAYA
KECAMATAN MEKARJAYA
KABUPATEN BEKASI

RENCANA KERJA
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBIKINAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

PIHAK KESATU: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK KEDUA: PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

No	Program / Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Lokasi	Sumber dana	Jadwal	Tahun					Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
BIDANG PEMERINTAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN														
1	Pencapaian Pembentukan Peraturan Daerah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Distrik Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Penda Kabupaten Bangka	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi pencapaian pembentukan peraturan daerah	Menyampaikan pencapaian pembentukan peraturan daerah	Program pembentukan peraturan daerah	Terbentuknya Perda yang terstruktur, terpadu, sistematis, sesuai kebutuhan, dan prioritas daerah.
2	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Distrik Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Penda Bagian Hukum Serta Kabupaten Bangka	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah / rncan peraturan	1. Menyampaikan n, pencapaian produk peraturan hukum daerah 2. Menyampaikan n, pencapaian harmonisasi rancangan peraturan daerah / rncan ngan	Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

[illegible]

	Kepertinahan Cibitraga	Dinas Pendaftaran dan Perdagangan							kekayaan intelektual					
5	Perencanaan hukum kekayaan intelektual produk UKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangka	Dinas Kehutanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Bidang Pelayanan Kekayaan Intellectual Pemerda Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Cibitraga	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembinaan n lainnya yang sah secara dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang diujikan oleh pihak ke dua	Memfasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di prov. Kabupaten Bangka Belitung	Terdafarray a produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di prov. Kaps Bangka Belitung	Terdidukung ya secara hukum seluruh produk ukm dan para pelaku ekonomi kreatif
6	Peningkatan pemahaman dan Pendaftaran badan hukum perseroan bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif di prov. Kaps. Babel	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Pemerda Dinas Koperasi dan UKM Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembinaan n lainnya yang sah secara dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	JANUARI DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual yang diujikan oleh pihak ke dua	Memfasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di prov. Kabupaten Bangka Belitung	Terdafarray a produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di prov. Kaps Bangka Belitung	Terdidukung ya secara hukum seluruh produk ukm dan para pelaku ekonomi kreatif

Challenge	Strategic Response	Impact on Stakeholders	Future Outlook
Globalization and Market Expansion	Invest in R&D for new markets	Increased competition	Adaptation to local markets
Technological Advancements	Embrace digital transformation	Job displacement concerns	Continuous learning and upskilling
Environmental Sustainability	Implement green practices	Regulatory compliance costs	Integration of ESG factors
Human Capital Development	Invest in employee training	Retention challenges	Enhance employee engagement
Supply Chain Resilience	Diversify suppliers	Logistics disruptions	Strengthen vendor relationships
Financial Stability	Optimize cost structures	Market volatility	Robust risk management
Regulatory Compliance	Proactive legal consultation	Complex regulatory landscape	Regular updates to policies
Customer Engagement	Personalized marketing	Changing consumer preferences	Enhance customer experience
Operational Efficiency	Streamline processes	Automation challenges	Continuous process improvement
Partnership Opportunities	Strategic alliances	Integration complexities	Clear communication and goals

